



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat

- Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Banguntapan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Singosaren pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Lurah Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jagalan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Tamanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tamanan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Baturetno pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Potorono pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wirokerten pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jambidan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

DIDIK JOKO NUGROHO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
 BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	Drs. ENDRO SURYONO	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	Sekretaris PPS
2	IBNU SUDARPO	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	AFFAN ACHMADI, S.T	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	SUMARMANTA	LAKI-LAKI	BATURETNO	Sekretaris PPS
5	M. SHOLEH ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	BATURETNO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	ARDHIAN RIZKI FAUZI	LAKI-LAKI	BATURETNO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	KURNIA NUR ROCHMAH, S,Pd	PEREMPUAN	JAGALAN	Sekretaris PPS
8	M. ARIF INDARWANTO, S.E	LAKI-LAKI	JAGALAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	EVIRIYANTI WIDYAH SUCI	PEREMPUAN	JAGALAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	FERITA INDRIYATI, S.Si	PEREMPUAN	JAMBIDAN	Sekretaris PPS
11	ZUHADIEN	LAKI-LAKI	JAMBIDAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	INDRIANA PIRNANINGRUM	PEREMPUAN	JAMBIDAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
13	RAHARJO, S.T	LAKI-LAKI	POTORONO	Sekretaris PPS
14	SUMARWINTO	LAKI-LAKI	POTORONO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	YUDI PURWOKO, S.T	LAKI-LAKI	POTORONO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
16	M. ADHI FIBRIAN A.S, S.Ag	LAKI-LAKI	SINGOSAREN	Sekretaris PPS
17	CAHYA SETYA ADIIN, S.Pd	LAKI-LAKI	SINGOSAREN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	TAUFIQ ISMAIL, S.Pd	LAKI-LAKI	SINGOSAREN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
19	PARDIYONO	LAKI-LAKI	TAMANAN	Sekretaris PPS
20	HIKA RAYA TUNGGAL	LAKI-LAKI	TAMANAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	VENSA NURMALITA	PEREMPUAN	TAMANAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
22	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	LAKI-LAKI	WIROKERTEN	Sekretaris PPS
23	NUR ALAMSAH	LAKI-LAKI	WIROKERTEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	SABELLA MEGA RANI	PEREMPUAN	WIROKERTEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih